



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 440/Kep. 1731-Dinkes/2026
TENTANG

PEMENANG CERDAS CERMAT DOKTER GIGI KECIL TINGKAT SEKOLAH
DASAR SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta didik sekolah dasar mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut serta sebagai bagian dari peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional ke-16 dan Hari Jadi ke-216 Kota Bandung, telah diselenggarakan Cerdas Cermat Dokter Gigi Kecil Tingkat Sekolah Dasar se-Kota Bandung Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian dan Penetapan Peringkat Pemenang Cerdas Cermat Dokter Gigi Kecil Tingkat Sekolah Dasar se-Kota Bandung Tahun 2026 Nomor: KS.01.01/3030-RSKGM/IX/2026, telah diperoleh peserta yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai pemenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Cerdas Cermat Dokter Gigi Kecil Tingkat Sekolah Dasar Se-Kota Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 35 Tahun 1998 tentang Hari Jadi Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1998 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 24);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2026 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2026 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Cerdas Cermat Dokter Gigi Kecil Tingkat Sekolah Dasar Se-Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Pemenang Cerdas Cermat Dokter Gigi Kecil Tingkat Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Untuk Pemenang Cerdas Cermat Dokter Gigi Kecil Tingkat Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan uang pembinaan.
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran BLUD RSKGM Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 September 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 440/Kep. 1731-Dinkes/2026
TENTANG
PEMENANG CERDAS CERMAT DOKTER
GIGI KECIL TINGKAT SEKOLAH DASAR
SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2026

DAFTAR PEMENANG CERDAS CERMAT DOKTER GIGI KECIL TINGKAT
SEKOLAH DASAR SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2026

NO	PERINGKAT	NAMA PESERTA	ASAL SEKOLAH / KECAMATAN / PUSKESMAS	NILAI AKHIR
1.	JUARA 1	- Erina Candice Agustinus - Helena Reiko Harrianto - Richie Alexander Jonathan	SD SANTO ALOYSIUS Kec. Bandung Wetan Puskesmas Salam	1510
2.	JUARA 2	- Tiara Ayunindya Alesha - Rafael Barca Alfarizqi - Humaira Khanza Rafani	SDN 035 SOKA Kec. Sumur Bandung Puskemas Tamblong	1280
3.	JUARA 3	- Rachelle Ranice Wibowo - Ayuri Patricia Sidhi - Reynand Bilton Lie	SDK BPK PENABUR PASIRKALIKI 164 Kec. Cicendo Puskesmas Pasirkaliki	1130
4.	JUARA 4	- Fariz Hafidz Al Farizki - Devara Bazza Yusuf Sunardi - Siti Naylatul Zahra	MIN 1 KOTA BANDUNG Kec. Panyileukan Puskesmas Panghegar	1090
5.	JUARA 5	- Amara Syifa Umar Bagdja - Muhammad Zaidan Al-Asyari - Muhammad Zufar Alfahrezi Arifin	SD PLUS INTAN AL-SALI Kec. Cibiru Puskesmas Cilengkrang	1000

NO	PERINGKAT	NAMA PESERTA	ASAL SEKOLAH / KECAMATAN / PUSKESMAS	NILAI AKHIR
6.	JUARA 6	- Muhamad Akbar Fatih - Davina Mayesha Waliy - Rayya Adista Kurniawan	SDN 132 CIHAURGEULIS Kec. Cibeunying Kaler Puskesmas Neglasari	910

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002